

Upaya Nabi Muhammad SAW dalam Menegakkan Kesepakatan dengan Kelompok Non-Muslim

Umi Nur Kholifatun^{1*}, Herawati², Nurfadillah³, Musvira⁴

^{1,2,3,4} Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Gazali Bulukumba

¹uminur2076@gmail.com, ²herawatiraffa87@gmail.com, ³nurfdllh205@gmail.com

⁴musviravira31@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Nabi Muhammad saw. dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-Muslim sebagai dasar terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis. Penelitian menggunakan metode *library research* dengan pendekatan historis dan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, sirah nabawiyah, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. senantiasa memegang teguh setiap perjanjian melalui sikap jujur, adil, konsisten, dan menghormati hak serta kewajiban semua pihak. Prinsip tersebut tercermin dalam Piagam Madinah, Perjanjian Hudaibiyah, serta hubungan dengan komunitas Yahudi, Nasrani, dan suku-suku Arab lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keteladanan Nabi Muhammad saw. dalam menegakkan kesepakatan mencerminkan nilai-nilai Islam yang menjunjung perdamaian, toleransi, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keberagaman, sehingga tetap relevan sebagai pedoman membangun hubungan antarumat beragama dan kehidupan masyarakat multikultural pada era modern.

Kata kunci: Nabi Muhammad saw., kesepakatan, non-Muslim, toleransi, Piagam Madinah.

Abstract

This study aims to analyze the efforts of Prophet Muhammad (peace be upon him) in upholding agreements with non-Muslim communities as a foundation for creating a peaceful and harmonious society. This research employed a library research method with historical and descriptive-analytical approaches. Data were collected from the Qur'an, Hadith, the Prophet's biography (Sirah Nabawiyah), and relevant scholarly literature, and were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that Prophet Muhammad consistently honored every agreement by demonstrating honesty, justice, commitment, and respect for the rights and obligations of all parties. These principles are reflected in the Constitution of Medina, the Treaty of Hudaibiyah, and his relations with Jewish, Christian, and Arab tribal communities. The study concludes that the Prophet's exemplary commitment to fulfilling agreements embodies Islamic values of peace, tolerance, responsibility, and respect for diversity, making it highly relevant as a model for fostering interfaith relations and harmonious multicultural societies in the contemporary era.

Keywords: Prophet Muhammad, agreements, non-Muslims, tolerance, Constitution of Medina.

1. PENDAHULUAN

Keberagaman agama, budaya, dan etnis merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Di tengah meningkatnya interaksi antarumat beragama, tantangan dalam menjaga keharmonisan sosial juga semakin kompleks. Berbagai konflik yang dipicu oleh perbedaan keyakinan, diskriminasi, serta rendahnya komitmen terhadap kesepakatan bersama menunjukkan pentingnya menghadirkan nilai-nilai perdamaian dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks tersebut, keteladanan Nabi Muhammad saw. menjadi rujukan penting karena berhasil membangun masyarakat yang majemuk melalui prinsip keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak setiap kelompok (Masyhur & Afrilia, 2025).

Islam pada hakikatnya mengajarkan hubungan sosial yang dilandasi nilai rahmatan lil 'alamin, termasuk dalam membangun interaksi dengan komunitas non-Muslim. Al-Qur'an memberikan landasan normatif mengenai pentingnya memenuhi perjanjian, berlaku adil, serta menghormati hak pihak lain selama tidak mengganggu kebebasan beragama dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara umat Islam dan non-Muslim dalam perspektif Islam tidak dibangun atas dasar permusuhan, melainkan melalui kerja sama, dialog, dan komitmen terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama (Samosir et al., 2025).

Praktik tersebut tercermin secara nyata dalam kehidupan Nabi Muhammad saw. selama memimpin masyarakat Madinah. Melalui Piagam Madinah, beliau berhasil menyatukan berbagai kelompok yang memiliki latar belakang agama dan suku yang berbeda ke dalam suatu sistem sosial yang menjunjung tinggi keadilan, persamaan hak, dan tanggung jawab kolektif. Selain itu, Perjanjian Hudaibiyah menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad saw. lebih mengutamakan perdamaian dan stabilitas sosial daripada kepentingan jangka pendek, meskipun isi perjanjian pada awalnya dianggap merugikan kaum Muslim (Ismail, 2024). Konsistensi beliau dalam menepati perjanjian memperlihatkan bahwa integritas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam (Faqia et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan Nabi Muhammad saw. dengan kelompok non-Muslim dari berbagai perspektif, seperti toleransi, moderasi beragama, diplomasi, maupun pluralitas masyarakat Madinah. Namun, kajian yang secara khusus menyoroti strategi Nabi Muhammad saw. dalam menegakkan setiap bentuk kesepakatan dengan komunitas non-Muslim sebagai implementasi nilai keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat masih relatif terbatas. Padahal, aspek tersebut memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi tantangan kehidupan masyarakat multikultural dewasa ini (Rahman et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Nabi Muhammad saw. dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-Muslim berdasarkan sumber-sumber kepustakaan yang otoritatif. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi sirah nabawiyah sekaligus memberikan kontribusi konseptual mengenai pentingnya komitmen terhadap perjanjian, toleransi, dan keadilan sebagai landasan membangun hubungan antarumat beragama yang damai, harmonis, dan berkelanjutan (Jusoh, 2024).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang bertumpu pada penelusuran, pengkajian, dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis dan deskriptif-analitis. Pendekatan historis digunakan untuk memahami peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan upaya Nabi Muhammad saw. dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-Muslim berdasarkan konteks sosial, politik, dan keagamaan pada masa awal Islam. Sementara itu, pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk mendeskripsikan fakta-fakta historis sekaligus menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan dan tindakan Nabi Muhammad saw. terhadap kelompok non-Muslim (Sugiyono, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis yang berkaitan dengan pemenuhan janji dan hubungan dengan non-Muslim, serta literatur sirah nabawiyah yang menjelaskan Piagam Madinah, Perjanjian Hudaibiyah, dan berbagai bentuk interaksi Nabi Muhammad saw. dengan komunitas Yahudi, Nasrani, serta suku-suku Arab lainnya. Adapun sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, prosiding, dan hasil penelitian yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir serta memiliki relevansi dengan tema toleransi, diplomasi Islam, hubungan antarumat beragama, dan implementasi Piagam Madinah (Creswell, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen ilmiah yang sesuai dengan tujuan

penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara sistematis dengan membandingkan berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip yang diterapkan Nabi Muhammad saw. dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-Muslim. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari Al-Qur'an, hadis, sirah nabawiyah, serta hasil penelitian ilmiah kontemporer sehingga diperoleh temuan yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Arikunto, 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Nabi Muhammad saw. dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-Muslim didasarkan pada prinsip kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*al-'adl*), tanggung jawab (*amanah*), serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap pihak yang terikat dalam perjanjian. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadi norma keagamaan, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Madinah yang terdiri atas berbagai suku dan agama. Melalui kepemimpinan yang inklusif, Nabi Muhammad saw. mampu membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas Yahudi, Nasrani, maupun suku-suku Arab lainnya tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing. Model kepemimpinan tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan komitmen terhadap perjanjian sebagai bagian dari implementasi nilai keadilan dan kemanusiaan universal (Jusoh, 2024).

Salah satu bentuk nyata dari penegakan kesepakatan tersebut adalah Piagam Madinah, yang dipandang sebagai konstitusi tertulis pertama yang mengatur kehidupan masyarakat multikultural. Piagam ini memuat prinsip persamaan hak, kebebasan menjalankan agama, tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan, serta mekanisme penyelesaian konflik melalui musyawarah. Nabi Muhammad saw. tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk menghilangkan hak-hak warga negara, melainkan menjadikannya dasar untuk membangun kerja sama demi kepentingan bersama. Kajian kontemporer menunjukkan bahwa Piagam Madinah masih relevan sebagai model tata kelola masyarakat plural yang mengedepankan toleransi, keadilan, dan kohesi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Faqia et al., 2025).

Komitmen Nabi Muhammad saw. terhadap kesepakatan juga tampak dalam Perjanjian Hudaibiyah. Meskipun sebagian isi perjanjian pada awalnya dipandang kurang menguntungkan bagi kaum Muslim, Nabi Muhammad saw. tetap mematuhi seluruh ketentuan yang telah disepakati. Sikap tersebut menunjukkan bahwa integritas dan konsistensi dalam memenuhi perjanjian lebih diutamakan daripada kepentingan jangka pendek. Kebijakan ini kemudian menghasilkan stabilitas politik, memperluas ruang dakwah Islam secara damai, dan membuka peluang terciptanya hubungan yang lebih konstruktif dengan berbagai kelompok di Jazirah Arab. Hal ini memperlihatkan bahwa diplomasi damai merupakan strategi yang efektif dalam membangun kepercayaan antarkelompok serta mencegah konflik berkepanjangan (Masyhur & Afrilia, 2025).

Selain melalui perjanjian politik, Nabi Muhammad saw. juga membangun hubungan dengan kelompok non-Muslim melalui dialog, kerja sama sosial, perlindungan terhadap hak-hak sipil, dan penyelesaian konflik secara damai. Selama kelompok non-Muslim mematuhi kesepakatan yang telah dibuat, mereka memperoleh perlindungan hukum dan kebebasan menjalankan ajaran agamanya. Sebaliknya, tindakan tegas baru dilakukan apabila terjadi pelanggaran yang mengancam keamanan bersama. Dengan demikian, kebijakan Nabi Muhammad saw. tidak didasarkan pada perbedaan agama, tetapi pada prinsip keadilan, kepatuhan terhadap hukum, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas masyarakat (Samosir et al., 2025).

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam praktik Nabi Muhammad saw. memiliki relevansi yang tinggi terhadap kehidupan masyarakat kontemporer yang ditandai oleh keberagaman agama, budaya, dan etnis. Meningkatnya tantangan intoleransi, polarisasi

sosial, serta konflik berbasis identitas menuntut adanya model kepemimpinan yang mampu mengedepankan dialog, penghormatan terhadap perbedaan, dan komitmen terhadap kesepakatan bersama. Dalam konteks tersebut, Piagam Madinah memberikan inspirasi mengenai pentingnya membangun sistem sosial yang menjamin persamaan hak, kebebasan beragama, serta partisipasi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Berbagai penelitian mutakhir menegaskan bahwa prinsip-prinsip Piagam Madinah tetap relevan sebagai rujukan dalam memperkuat moderasi beragama dan membangun masyarakat yang inklusif pada era modern (Rahul et al., 2025).

Berdasarkan hasil analisis, dapat dipahami bahwa keberhasilan Nabi Muhammad saw. dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-Muslim tidak semata-mata disebabkan oleh kewibawaan sebagai pemimpin agama, tetapi juga karena kemampuan beliau membangun kepercayaan, menjunjung tinggi keadilan, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok. Keteladanan tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam mengandung nilai-nilai universal yang mendukung terciptanya perdamaian, toleransi, dan kerja sama antarmanusia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang diterapkan Nabi Muhammad saw. tetap memiliki relevansi sebagai landasan etis dalam memperkuat hubungan antarumat beragama, menyelesaikan konflik secara damai, dan mewujudkan kehidupan masyarakat multikultural yang harmonis pada masa kini.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Nabi Muhammad saw. dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-Muslim dilandasi oleh prinsip kejujuran, keadilan, amanah, penghormatan terhadap hak dan kewajiban setiap pihak, serta komitmen yang kuat dalam memenuhi setiap perjanjian. Implementasi prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam Piagam Madinah, Perjanjian Hudaibiyah, dan berbagai bentuk interaksi Nabi Muhammad saw. dengan komunitas Yahudi, Nasrani, serta suku-suku Arab lainnya. Melalui pendekatan dialog, musyawarah, dan kerja sama, beliau berhasil membangun tatanan masyarakat yang damai, inklusif, dan harmonis tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing kelompok.

Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan Nabi Muhammad saw. dalam menjaga hubungan dengan kelompok non-Muslim tidak hanya didasarkan pada kepemimpinan spiritual, tetapi juga pada kemampuan membangun kepercayaan, menjunjung tinggi keadilan, serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa Islam mengajarkan penghormatan terhadap keberagaman dan pentingnya menepati kesepakatan sebagai fondasi terciptanya stabilitas sosial dan perdamaian.

Oleh karena itu, keteladanan Nabi Muhammad saw. dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-Muslim tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat multikultural pada era modern. Prinsip-prinsip yang beliau terapkan dapat dijadikan landasan dalam memperkuat moderasi beragama, membangun dialog antarumat beragama, menyelesaikan konflik secara damai, serta menumbuhkan budaya saling menghormati di tengah keberagaman. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan komparatif atau analisis terhadap implementasi nilai-nilai Piagam Madinah dalam kehidupan sosial dan kebijakan publik di masyarakat kontemporer.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2023). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2021). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (6th ed.). Pearson Education.
- Faqia, D. M., Karomi, K., Sansayto, T., Nasif, H., & Yahya, Y. K. (2025). Piagam Madinah sebagai model multikulturalisme Islam untuk pengelolaan keragaman di Indonesia. *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*, 5(1). <https://doi.org/10.53754/civilofficium.v5i1.760>

- Jusoh, L. M. (2024). The Medina Charter as the Basis of Social Unity for Multi-Ethnic Communities in Medina. *Islamiyyat*, 46(2), 220–228.
- Masyhur, L. S., & Afrilia, E. (2025). Strategi Dakwah Nabi Muhammad SAW dalam Mengelola Keberagaman Komunitas Madinah: Sebuah Analisis Sosio-Religius. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i1.2499>
- Rahman, R., Nurhaidah, S. N., Arafah, M., & Wardi, M. (2025). A Comparative Analysis of the Medina Charter and Bhinneka Tunggal Ika in Upholding Indonesia's National Unity: A Hadith Perspective. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 14(1), 13–27.
- Rahul, Juanda, M. A., Putri, R. N. A., & Zainal. (2025). The Charter of Madinah: Its Correlation in Creating a Pluralistic Society. *Perspektif*, 20(1), 39–57. <https://doi.org/10.69621/jpf.v20i1.284>
- Samosir, H. E., Hussin, M. N., Sudianto, & Marlina. (2025). Recontextualizing the Medina Charter: Consensus-Based Political Communication for Contemporary Plural Societies. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 645–675. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10523>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*.